

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dit Intelkam Polri Polda Jawa Tengah dalam mencegah dan mengungkap kasus Perdagangan Orang adalah sebagai sumber informasi awal tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Jawa Tengah yakni sebagai *early detection* dan *early warning* sehingga kehadiran Intelkam tidak dapat dianggap sebelah mata atau dikesampingkan di dalam jajaran kepolisian. Adapun peran Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Polda Jawa Tengah dalam mencegah dan mengungkap kasus Perdagangan Orang adalah lebih dengan melakukan upaya preventif dibandingkan dengan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan usaha pencegahan terhadap segala sesuatu yang kemungkinan timbul dan dapat meluasnya perdagangan orang di daerah Jawa Tengah yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum serta penyuluhan mengenai perdagangan orang kepada masyarakat, membentuk tim intelijen khusus untuk memata-matai adanya lokasi kegiatan perdagangan orang, menghimbau masyarakat untuk memperkuat keimanan serta keyakinan agama setiap individu serta mengadakan patroli atau penjagaan pada titik-titik wilayah yang dianggap rawan terjadinya perdagangan orang. Setelah

memperoleh informasi tentang dugaan terjadinya TPPO, maka pihak sat Intelkam akan menginformasikan hal tersebut kepada sat Reskrim, dimana sat Reskrim yang akan menindaklanjuti hal tersebut. Dengan demikian, pada dasarnya didalam sat Intelkam Polri tidak melaksanakan upaya represif dikarenakan Intelkam Polri hanya berperan sebagai penggali informasi atau sumber informasi bagi satuan kepolisian yang lain, salah satu satuan yang sangat membutuhkan informasi mengenai tindak pidana dari sat Intelkam adalah sat Reskrim. Sat Reskrimlah yang melaksanakan upaya penindakan berupa penangkapan dan penahanan serta upaya paksa lainnya.

2. Dengan adanya 6 kasus tindak pidana perdagangan orang dalam satu tahun di Jawa Tengah terdapat berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dit Intelkam Polri Polda Jawa Tengah. Namun hal ini tidak menghalangi anggota Intelkam dalam mencegah serta mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang. Hambatan-hambatan tersebut adalah hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yang dihadapi oleh Intelijen POLRI dalam mencegah dan mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jawa Tengah adalah kurangnya tenaga atau personel di dalam kesatuan Intelkam, tanggung jawab besar yang diemban oleh kesatuan Intelkam untuk mengungkap kasus TPPO dan perlunya tenaga ekstra dalam mengungkap kasus TTPO yang terjadi di Jawa Tengah yang dalam hal ini sub-unit Inntelkam tidak

sebesar sub-unit Reskrim sertahambatan eksternal yang dihadapi oleh Intelijen POLRI dalam mencegah dan mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jawa Tengah adalah hambatan yang berasal dari masyarakat, dimana dalam kasus TPPO masyarakat tidak mau atau enggan melaporkannya pada pihak kepolisian dan adanya informasi dari pihak ketiga yang tidak akurat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis pada kesempatan kali ini, adalah sebagai berikut:

1. Dengan berbagai modus operandi dalam perdagangan orang diharapkan pihak kepolisian terlebih kesatuan Dit Intelkam Polri Polda Jawa Tengah lebih jeli, lebih cepat, dan lebih sigap lagi dalam mencari informasi dari masyarakat sehingga informasi yang telah diterima kesatuan Intelkam dengan cepat dapat disampaikan ke jajaran kesatuan kepolisian yang lain dan dapat segera ditindaklanjuti.
2. Dengan berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi dilapangan dalam mencegah dan mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang diharapkan pihak kepolisian maupun pihak kesatuan Dit Intelkam Polri Polda Jawa Tengah dapat menambah personil, mengingat kasus yang dihadapi oleh Dit Intelkam Polri Polda Jawa Tengah tidak hanya kasus TPPO, namun juga kasus-kasus lainnya.